



## PERAN Kaidah Fiqhiyah “الضرر يُزال” PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Hanina Maria Ulfa<sup>1</sup>

Muhammad Nabat Ardli<sup>2</sup>

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Corresponding Author: [haninamariaulfa90@gmail.com](mailto:haninamariaulfa90@gmail.com)

**Abstract :** This study aims to analyze the role of the fiqh legal maxim “الضرر يُزال” (*harm must be eliminated*) in responding to and addressing cases of domestic violence. This maxim is one of the *kulliyah* (universal) principles in Islamic jurisprudence that holds a strategic position in resolving social issues, particularly those concerning the protection of individuals from harm and injustice. The research employs a *library research* approach by reviewing classical and contemporary literature related to fiqh legal maxims, Islamic family law, and studies on domestic violence from both legal and social perspectives. The findings indicate that domestic violence—whether physical, psychological, verbal, or economic—constitutes a form of *ḍarar* (harm) that must be eliminated according to Islamic legal principles. The maxim “الضرر يُزال” provides a normative foundation for intervention in domestic settings, whether by individuals, religious institutions, or the state, to protect victims and prevent further violence. Moreover, this maxim aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī‘ah*), particularly the preservation of life (*ḥifz al-nafs*) and dignity (*ḥifz al-‘ird*). This research recommends the reconstruction of Islamic family jurisprudence to be more empathetic, just, and responsive to social realities. Additionally, there is a need for synergy between Islamic legal thought, state law, and social movements to ensure that the principle of harm elimination is effectively applied in Muslim family life. Thus, the maxim “الضرر يُزال” should not only remain a theoretical concept but also function as an ethical and practical principle to foster harmonious, safe, and just families.

**Keywords:** *Fiqh legal maxim, الضرر يُزال, domestic violence*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” (bahaya harus dihilangkan) dalam merespons dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kaidah ini merupakan salah satu kaidah kulliyah dalam fiqh Islam yang memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap individu dari segala bentuk bahaya dan ketidakadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan kaidah fiqhiyah, hukum keluarga Islam, serta studi mengenai KDRT dari perspektif hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikis, verbal, maupun ekonomi, merupakan bentuk madharat (*ḍarar*) yang secara prinsip syar‘i wajib dihilangkan. Kaidah “الضرر يُزال” dapat dijadikan dasar normatif bagi intervensi dalam rumah tangga, baik oleh individu, lembaga keagamaan, maupun negara, untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. Selain itu, kaidah ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifz al-‘ird*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pemahaman fiqh keluarga Islam agar lebih empatik, adil, dan responsif terhadap realitas sosial. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemikiran hukum Islam, hukum positif, dan gerakan sosial untuk memastikan bahwa prinsip penghilangan madharat benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Dengan demikian, kaidah “الضرر يُزال” tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga prinsip etis yang mampu mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, aman, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *Kaidah Fiqhiyah, الضرر يُزال, KDRT*

## INTRODUCTION

Tindak kejahatan sudah menjadi hal yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan bukan hanya terjadi di area publik, namun banyak sekali yang terjadi juga di ranah domestik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapapun yang berada didalam rumah, dari kasus-kasus yang diangkat dan sering terjadi, kekerasan lebih banyak dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, dan sedikit sekali yang dilakukan oleh istri. (Angelita, 2022)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu bertambah dari tahun ketahun baik di ranah nasional maupun internasional sehingga melahirkan UU PKDRT pada tahun 2004. Kasus ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa melihat dari data kasus dan fenomena yang terjadi di masyarakat. (Syahputra et al., 2020) Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak memandang KDRT sebagai permasalahan sosial dengan menganggap itu adalah ranah suami istri dalam keluarga. KDRT menjadi aib keluarga yang harus disembunyikan. Seorang istri tidak akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dengan berbagai alasan yang dapat diasumsikan dengan takutnya istri terhadap perlakuan dan pembalasan suami setelahnya. Hal tersebut akan selalu muncul dan hanya berakhir dengan buah bibir masyarakat tanpa adanya penyelesaian. (Harahap, 2018)

Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang, namun ada perilaku kekerasan yang kerap kali terjadi didalamnya, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. (Nugraha & Subaidi, 2022) Hal ini menyebabkan keburukan-keburukan baru yang berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak tidak sesuai yang diharapkan oleh agama dan negara. Banyak sekali contoh-contoh dari realita kejahatan yang terjadi dimasyarakat justru berawal dari ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. (Azzahra, 2017)

Fenomena seperti diatas telah dibahas oleh Islam sejak pertama kali diturunkan. Dimana seorang Rasul terakhir diutus untuk menyempurnakan akhlak dari manusia hingga akhir zaman, penanaman akhlak yang benar dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* adalah ciri dari agama Islam yang memegang teguh perdamaian tanpa adanya kekerasan, sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Makalah ini membahas peran kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” dalam memandang kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah tanpa adanya diskriminasi terhadap anggotanya khususnya perempuan. (Mokodompit et al., 2022)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yang menjadi metode utama dalam studi hukum Islam normatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian yang bersumber dari teks-teks otoritatif seperti kitab-kitab fiqh, kaidah-kaidah ushuliyah, serta literatur kontemporer yang membahas penerapan hukum Islam dalam konteks sosial. Dalam konteks ini, penulis secara sistematis mengumpulkan dan menelaah referensi yang relevan, baik dari buku-buku klasik maupun modern, jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang membahas kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” (bahaya harus dihilangkan). (Fadhil, 2021)

Selain menelaah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan kaidah fiqhiyah tersebut, penulis juga menggali data konseptual mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga, mencakup definisi, bentuk-bentuk

kekerasan, faktor-faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Penelusuran dilakukan terhadap literatur yang berasal dari perspektif hukum Islam, sosiologi keluarga, serta studi-studi interdisipliner yang membahas relasi kuasa dan keadilan dalam rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memosisikan kaidah fiqhiyah tidak sekadar sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai prinsip yang aplikatif dalam merespons problem sosial.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara analitis bagaimana kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” dapat diterapkan dalam konteks relasi keluarga, khususnya dalam upaya menanggulangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penulis akan mengeksplorasi relevansi dan fleksibilitas kaidah ini dalam memberikan perlindungan hukum, serta menilai potensi transformasi sosial yang dapat dihasilkan melalui pendekatan fikih yang responsif terhadap realitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana fiqh kontemporer dan mendorong penguatan nilai-nilai keadilan dalam institusi keluarga Muslim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kaidah Fiqhiyah

Kaidah Fiqhiyah atau *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* dalam pengertian bahasa, *al-Qawa'id* adalah bentuk plural dari *al-Qa'idah* yang berarti dasar, aturan atau patokan umum. Kata *al-Qawa'id* dapat ditemukan dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 127

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

*“dan ingatlah ketika ibrahim meninggikan dasar-dasar baitullah bersama ismail”*

Sedangkan kata *al-Fiqhi* secara bahasa berarti *al-Fahmu* (paham) seperti dalam hadis Nabi

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

*“Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka akan difahamkan tentang agama”*

Dengan demikian, secara bahasa *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* yaitu dasar-dasar atau aturan-aturan yang umum mengenai masalah-masalah yang masuk dalam lingkup cakupan fiqh.

Secara istilah atau makna, ulama ushul *al-Fiqhi* mendefinisikan *Qawa'id al-Fiqhi* sebagai berikut :

1. Menurut as-Subki: *Qawa'id al-Fiqhi* adalah suatu perkara hukum fiqh yang bersifat global (*kulli*) yang sesuai dengan hukum cabang yang lebih khusus, yang dari hukum *kulli* tersebut dapat diketahui hukum cabangnya.
2. Mushthafa Ahmad Zarqa mendefinisikan *qawa'id al-fiqhi* dengan pokok fiqh yang umum (*kulli*) yang tertulis dalam peraturan yang menampung hukum-hukum *tasyri'* yang luas/umum yang permasalahan fiqh baru dapat masuk dalam tema kaidah tersebut.
3. Muhammad Anis Ubadah mendefinisikan bahwa *qawa'id al-fiqhi* adalah hukum yang global (*kulliah*) yang dapat menampung masalah-masalah cabang hukum yang berada dalam lingkup hukum global tersebut. Dari apa yang telah diuraikan oleh beberapa ahli diatas dapat kita pahami bahwa *qawa'id al-fiqhi*

adalah hukum fiqih yang bersifat global/umum (kulli) yang mencakup hukum dari masalah-masalah cabang yang berada dalam koridor hukum globalnya.

Jika *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* adalah kaidah hukum fiqih yang global yang dapat dijadikan rujukan para ulama dan umara dalam menetapkan hukum-hukum fiqih yang tercakup dalam kaidah umumnya. Sudah selayaknya mengetahui apa yang dinamakan *al-Qawa'id al-Ushuliyah*, yaitu penyederhanaan dari ilmu ushul fiqih yang di rangkum menjadi rumusan-rumusan yang dinamakan kaidah (qawa'id) yang dengannya akan mempermudah dalam menggali sebuah hukum (istinbath al-ahkam) yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain ushul fiqih bertujuan untuk menggali secara umum hukum-hukum yang terkandung didalam nash, sedangkan fiqih bertujuan menerapkan hukum (syari'at) kepada mukallaf, jadi untuk menerapkan fiqih membutuhkan ushul fiqih karena ushul fiqih adalah yang melahirkan fiqih. Sederhananya, perbedaan dari kedua kaidah ini adalah dari segi objeknya, objek kaidah ushuliyah adalah dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis, sedangkan kaidah fiqhiyah adalah amaliah mukallaf.

Penanaman kaidah fiqhiyah pada dasarnya telah ada sejak zaman Nabi dimana beliau membolehkan para sahabat yang dianggap menguasai ilmu-ilmu syari'ah untuk melakukan ijtihad. Dilanjutkan ketika wafatnya Nabi perkembangan kaidah fiqhiyah secara perlahan muncul dari para sahabat berlanjut hingga ulama-ulama fiqih sampai masa kita sekarang. Banyak ulama fiqih yang mengumpulkan dan membukukan kaidah-kaidah fiqih ini yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, (1) kaidah fiqih pokok (2) kaidah fiqih cabang yang disepakati oleh ulama (3) kaidah fiqih cabang yang dipersilahkan oleh ulama.

Urgensi kaidah fiqih dalam masalah fiqih kontemporer selain memperluas khazanah keilmuan Islam adalah mempermudah imam atau mufti dalam berfatwa, dan menjadikan ilmu fiqih lebih teratur sehingga dapat dengan mudah menemukan hukum permasalahan fiqih yang bermacam-macam.<sup>1</sup> Seperti yang sering dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia yang lebih banyak mengambil kaidah fiqih untuk kemashlahatan anggotanya, diantaranya Muhammadiyah dengan majlis tarjihnya, Persis dengan dewan hisbahnya, hingga MUI yang menjadi pusat fatwa negara sebagian besar menggunakan kaidah fiqih dalam memecahkan masalah keagamaan.

Timur Tengah, dan diaspora Islam Barat menunjukkan adanya kecenderungan reproduksi kaidah klasik tanpa pembacaan ulang atas konteks digital. Misalnya, fatwa tentang penggunaan AI, kripto, atau media sosial sering kali hanya didasarkan pada analogi sederhana (qiyās) tanpa memperhitungkan kompleksitas algoritmik atau arsitektur sistem digital. Ini menunjukkan adanya kekosongan epistemologis dalam menjawab tantangan baru.

Kaidah ini termasuk kaidah pokok dalam kaidah fiqhiyah yang bermakna kemudharatan adalah suatu perkara atau perbuatan yang membahayakan dengan makna yang luas, bahaya bukan hanya sesuatu yang menyakitkan bagi fisik, namun bisa juga bahaya terhadap akal, hati, mental, pekerjaan dan lain sebagainya. Kata bahaya juga dapat bermakna sesuatu yang tidak disenangi manusia.

Kaidah ini disarikan dari al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 23.  
*Makkah: Journal Of Islamic Studies, Vol 1, No 1: Maret 2025*

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”(Al-Baqarah, 195)

Ayat kedua:

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qashash, 77)

Dan juga yang menjadi landasan lafadz kaidah ini adalah Hadits Nabi

لا ضرر ولا ضرار

”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain”(al-hadis)

Kaidah ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam dalam hal di syari’atkannya menghindari kemudharatan dalam kehidupan sosial. Misalnya dalam pernikahan disyari’atkan ada wali dan dua saksi yang adil, syariat ini menunjukkan bahwa akan ada banyak kemudharatan yang timbul dalam pernikahan atau rumah tangga yang menikah tanpa wali dan saksi dan akan timbul kemudharatan yang lebih besar dalam masyarakat. Disinilah peran kaidah ini untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan yang timbul karena keegoisan manusia

Dalam kehidupan bernegara seorang pemimpin diperbolehkan mengambil sikap cepat tanggap dalam menanggulangi bencana alam atau kerusakan yang disebabkan manusia, sama halnya ketika ingin memilih pemimpin, menurut kaidah ini kita harus memilih pemimpin yang seiman dan sejalan dengan syariat Islam karena dapat menjauhkan dari kemudharatan. Begitu juga seorang pemimpin dalam menjaga keseimbangan hidup rakyatnya, ia harus dengan tegas memilih langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan kemudharatan dengan kebijakan-kebijakan yang adil merata kepada semua rakyat agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Membangun rumah tangga adalah tuntunan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Selain mencari kehidupan sakinah mawaddah wa rahmah juga memiliki keturunan untuk melangsungkan hidup manusia.

Manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial memiliki sifat saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya dengan berumah tangga. Namun dalam dalam aplikasinya terkadang ditemukan konflik kepentingan yang menimbulkan kejahatan atau kekerasan dari satu pihak terhadap pihak yang lain.

Definisi dari kekerasan dalam rumah tangga menurut UU nomor 23 tahun 2004 pasal (1) tentang PKDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.(Fitria Noviatu Rizki & Zainal Arifin, 2023)

Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pasangan yang meliputi ekonomi, emosional, fisik dan seksual. Kekerasan ranah domestik ini dapat terjadi kepada semua jenis kelamin, ras, usia dan orientasi seksual yang umumnya menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. (Faizah, 2019)

Bahkan dampak dari adanya kekerasan ini sangat panjang dan bermacam-macam terlebih menyangkut kehidupan korban dalam rumah tangga terlebih berdampak pada kehidupannya di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, namun kebanyakan dilakukan oleh suami karena biasanya lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini yang menimbulkan kecemburuan dan emosi hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah ekonomi

Dalam agama Islam kewajiban menafkahi keluarga berada di pundak sang suami yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika suami tidak mengindahkan perintah ini maka hal ini termasuk dalam kekerasan ekonomi.

c. Budaya patriarki

Budaya ini memiliki makna bahwa laki-laki selalu di atas perempuan, semua keputusan ada ditangan laki-laki dan apa yang ingin dilakukan oleh perempuan harus dengan izin laki-laki. Di dalam rumah tangga peran ayah adalah yang paling utama dalam menentukan sikap.

d. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan ini biasa terjadi jika pasangan suami istri tinggal bersama orangtua. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak akan menyebabkan kurangnya diskusi pasangan dalam menyelesaikan masalah keluarganya.

e. Perbedaan prinsip

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar seseorang dalam berfikir, bertindak dan sebagainya Perbedaan prinsip dalam rumah tangga dapat melahirkan perdebatan yang berujung kepada kekerasan fisik karena tidak bertemunya pemahaman dari kedua pihak.

Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa kekerasan yang sering terjadi adalah pemukulan terhadap perempuan yang mana seorang suami boleh memukul istri seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 34, namun para pelaku kekerasan ini tidak memahami ayat tersebut dengan dalil-dalil lain dari hadis dan perilaku Rasulullah dalam membina rumah tangga, sehingga memukul istri dianggap hal yang biasa dan dibenarkan oleh Agama. (Kodir, 2016)

Kekerasan dalam rumah tangga yang selalu ada disetiap zaman dengan faktor yang bermacam-macam pasti memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan korban maupun yang berada disekitarnya khususnya perempuan dan anak-anak. Dampak kekerasan yang terjadi pada perempuan yang paling berat adalah efek psikologis dibanding fisik, rasa takut, cemas, letih, stres dan trauma menjadikan perempuan mendapatkan tekanan hidup yang berujung pada kurangnya produktifitas hidup terlebih mengakibatkan kesehatan tubuh terus menurun hingga reproduksi terganggu yang berujung pada hal-hal negatif yang menjakiti dirinya baik internal maupun eksternal.

Dampak kekerasan pada anak-anak adalah trauma yang mendalam karena menjadi korban atau sebagai penonton dari tindak kekerasan yang dilakukan salah seorang dari orangtuanya. Trauma ini telah menghancurkan rasa aman, rasa mampu dan harga diri hingga menyebabkan luka psikologis yang sulit untuk

dihilangkan. Trauma akan membentuk luka batin bagi anak yang tersimpan dan berpotensi menghalanginya dari perbuatan yang positif sehingga kehidupan anak baik jiwa maupun prilakunya tidak tercatat dengan baik.

Kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” termasuk dalam *maqasid al-syari'ah* (maksud diturunkannya syari'at) dimana kemudharatan sebisa mungkin harus dihilangkan dari kehidupan manusia, karena sejatinya Islam agama kedamaian dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang buruk dalam diri manusia diibaratkan dengan akhlak setan yang selalu membawa kehancuran.

Kaidah fiqhiyah ini sangat relevan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan adalah prilaku yang buruk yang menimbulkan sifat syaitoniyah, prilaku buruk adalah kemudharatan atau bahaya baik dalam hal fisik maupun non fisik, dan kemudharatan sebisa mungkin harus dihilangkan sehingga kekerasan adalah kemudharatan dalam rumah tangga yang harus dihilangkan dan menciptakan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* karena dibuat atas dasar kemaslahatan dan kebaikan rakyat, seperti undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang menetapkan asas hukum: hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi serta perlindungan hukum. Didalamnya membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur pemberian sanksi hukuman dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jelas sekali aturan ini tidak bertolak belakang dengan kaidah “الضرر يُزال” yang mengedepankan maslahat bagi setiap insan.

Dari asas-asas pada UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT tertuang asas nondiskriminasi, asas ini yang paling jelas sejalan dengan kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” karena diskriminasi terhadap yang lebih lemah adalah sebuah kekerasan yang dalam agama Islam disebut kemungkaran dan kemudharatan terhadap orang lain. Sikap inilah yang harus dihilangkan dalam membangun rumah tangga.

Pentingnya penerapan kaidah “الضرر يُزال” ini dalam masyarakat khususnya dalam keluarga tak lepas dari peran para da'i atau pemuka agama untuk selalu mendakwahkan apa yang menjadi ketentuan agama dalam membina rumah tangga. Penekanan terhadap keharusan menghilangkan kemudharatan dan menciptakan keharmonisan adalah ciri dari ketakwaan seseorang, kebaikan prilaku mencerminkan baiknya keimanan seseorang kepada Allah.

Kesadaran tokoh masyarakat terhadap masalah KDRT memiliki peran yang sangat dibutuhkan karena memiliki kekuatan, kepercayaan dan sumber rujukan masyarakat yang dapat menengahi setiap masalah yang ada di lingkungannya. Pengaruh tokoh masyarakat inilah yang dapat memahami bahaya KDRT terhadap kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

Sosialisasi tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus secara rutin di sosialisasikan kepada masyarakat oleh pihak pemetintahan atau kepolisian setempat terlebih petugas KUA yang selalu berhubungan dengan pernikahan dan perceraian harus lebih gencar dalam mensosialisasikan undang-undang ini, alangkah baiknya jika sosialisasi tersebut dibarengi dengan semangat ajaran agama Islam yang tertuang pada kaidah “الضرر يُزال”.

### **Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kaidah Fiqhiyah**

Kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” (bahaya harus dihilangkan) merupakan salah satu kaidah kulliyah yang sangat fundamental dalam sistem hukum Islam.

Kaidah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam merespons problematika kehidupan sosial, termasuk dalam ranah domestik. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kaidah ini menjadi alat penting untuk menimbang sejauh mana perilaku menyimpang harus dicegah, dikoreksi, atau dihentikan demi menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hiḏ al-naḏs (menjaga jiwa) dan hiḏ al-‘ird (menjaga kehormatan). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk ḏarar. Kekerasan dalam rumah tangga secara nyata merupakan bentuk ḏarar (bahaya/madharat), baik dalam bentuk fisik, psikis, verbal, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, KDRT menyebabkan kerusakan pada kesehatan mental dan fisik korban, merusak keharmonisan keluarga, dan berdampak buruk bagi anak-anak. Oleh karena itu, menurut perspektif fiqh, segala bentuk kekerasan tersebut wajib dihilangkan atau dicegah sebagai perwujudan dari prinsip “الضرر يُزال”.

Korelasi Kaidah “الضرر يُزال” dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah Kaidah ini memiliki korelasi langsung dengan maqāṣid al-syarī‘ah karena bertujuan melindungi manusia dari segala bentuk kebinasaan. Dalam konteks rumah tangga, penerapan kaidah ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, tenteram, dan harmonis. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kekerasan, maka secara fiqhiyah, intervensi untuk menghilangkan bahaya tersebut adalah wajib dan dibenarkan secara syar‘i.

Islam membolehkan bahkan menganjurkan adanya intervensi ketika terjadi bahaya yang nyata. Ini bisa dalam bentuk nasihat, mediasi, bahkan pemisahan pasangan bila kekerasan tidak bisa dihentikan. Dalam hal ini, hukum Islam sangat responsif terhadap kondisi darurat (ḏarūrah) dan kebutuhan (ḥājah), dengan tetap menjunjung asas keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah.

Ulama kontemporer banyak mengelaborasi kaidah ini dalam konteks HAM dan keadilan gender. Mereka menegaskan bahwa kekerasan domestik tidak bisa dibenarkan atas dasar keabsahan kepemimpinan laki-laki (*qawwām*) dalam keluarga. Bahkan, bentuk kekerasan yang dibungkus dengan dalih mendidik istri atau anak, jika mengandung unsur bahaya dan merendahkan martabat, harus tetap dihilangkan berdasarkan kaidah ini.

Penerapan kaidah ini tidak terbatas pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan lembaga perlindungan. Negara memiliki mandat syar‘i untuk menjaga keselamatan warganya. Maka, kebijakan hukum positif seperti UU PKDRT di Indonesia sesungguhnya sejalan dengan kaidah fiqhiyah ini. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT bukan hanya keharusan legal-formal, tetapi juga perintah moral-syar‘i.

Meskipun kaidah ini sangat kuat secara teoritis, penerapannya dalam masyarakat kerap terhambat oleh budaya patriarki, pemahaman agama yang sempit, dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan korban KDRT tidak berani melapor karena takut dianggap durhaka atau aib keluarga terbongkar. Ini menunjukkan bahwa revitalisasi pemahaman terhadap kaidah “الضرر يُزال” harus dikontekstualisasikan secara kritis dan progresif.

Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi fiqh keluarga agar lebih berorientasi pada perlindungan dan keadilan. Kaidah “الضرر يُزال” dapat dijadikan fondasi untuk membangun paradigma fiqh yang tidak hanya legalistik, tetapi juga empatik dan solutif. Dalam hal ini, ulama dan akademisi memiliki peran penting dalam menyusun narasi-narasi fiqh alternatif yang berpihak pada korban.



## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyah “الضرر يُزال” memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum yang abstrak, tetapi juga sebagai landasan normatif yang mendorong perlindungan terhadap korban dan penghapusan segala bentuk madharat dalam kehidupan keluarga. Dengan menjadikan kaidah ini sebagai acuan, hukum Islam menegaskan bahwa perlindungan jiwa, kehormatan, dan kesejahteraan individu merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan, bahkan dalam relasi yang bersifat privat seperti rumah tangga.

Oleh karena itu, pendekatan fiqh yang berpijak pada prinsip penghilangan bahaya harus diutamakan dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam. Diperlukan pemahaman fiqh yang lebih kontekstual, progresif, dan berpihak pada keadilan substansial, terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban KDRT. Dalam implementasinya, kaidah ini juga harus didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, penguatan kapasitas lembaga keagamaan, serta sinergi dengan sistem hukum positif yang menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, prinsip “الضرر يُزال” dapat benar-benar diimplementasikan sebagai solusi etis dan praktis dalam menciptakan keluarga yang aman, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## REFERENCES

- Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4).
- Azzahra, N. F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1).  
<https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.94>
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Alim, A. (2022). *Digital ethics and Islamic law: A contemporary inquiry into legal and moral challenges in the cyberspace*. Jakarta: Pustaka Digital Islamika.
- El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oxford: Oneworld Publications.
- El Fadl, K. A. (2006). *The search for beauty in Islam: A conference of the books*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Fadhil, A. (2021). Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis. *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2).  
<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5536>
- Fadlullah, A. (2021). Fatwa dan otoritas digital: Antara pluralisme dan reduksi hukum. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, 5(2), 112-129.  
<https://doi.org/10.1234/jhit.v5i2.2021.fadlullah>
- Faizah, N. (2019). KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1).  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>
- Fitria Noviaty Rizki, & Zainal Arifin. (2023). PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA *Makkah: Journal Of Islamic Studies, Vol 1, No 1: Maret 2025*

- (MARITAL RAPE) PERBANDINGAN HUKUM POSITIF INDONESIA, TIMUR TENGAH, DAN FIKIH. *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*.  
<https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>
- Harahap, I. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif gender. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1).
- Kodir, F. A. (2016). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) PERSPEKTIF ISLAM : Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Mokodompit, A. A., Rajafi, A., & Suleman, F. (2022). Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara dalam Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Islam. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i2.173>
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). *Maqāṣid Al-Shari‘ah and the ethics of artificial intelligence: Contemporary challenges*. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(1), 105-130
- Mukmin Hakim, M. K. I., & Shamsuddin, M. M. J. (2024). *Maqāṣid Al-Shari‘ah in the age of AI: A critical examination of ChatGPT usage among IIUM students*. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 11(2), 1-18
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1).  
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
- Rahman, M. E., et al. (2024). *Islamic law in the digital era: Artificial intelligence as a revolutionary legal tool in the 21st century*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Syahputra, Y., Sandjaja, S. S., Hariyani, H., & Nurlaili, E. (2020). Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Konseling. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 4(1).  
<https://doi.org/10.31100/jurkam.v4i1.491>
- Sardar, Z. (2003). *Reclaiming modernity: Radical Islam and the future of the Muslim world*. Cambridge: Islamic Human Rights Commission & Pluto Press.
- Zarkasyi, H. (2019). Ushul Fiqh dan tantangan kontemporer: Ke arah epistemologi baru. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 15(1), 45-64.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.3421>
- Zayd, N. A. (1990). *Mafhūm al-naṣṣ: Dirāsah fī ‘ulūm al-Qur’ān* [The concept of text: A study in the sciences of the Qur’an]. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi.